

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan
Kabupaten Nganjuk**

Doni Putro Cahyono

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
quramanaruto@gmail.com;

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endangindartuti@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam era reformasi, Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan yang baik atau dengan nama lain Good Governance. Prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme) dalam Sedarmayanti 2009 mengemukakan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang mencerminkan sistem pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Fokus dalam penelitian ini merupakan mengenai bagaimana tanggung jawab pejabat pemerintah desa di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam menyusun laporan keuangan desa melalui suatu aplikasi pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu SILOKDES (Sistem Pengelolaan Keuangan Desa) dengan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip good governance yaitu Akuntabilitas dan Transparansi. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang kami jabarkan di atas, maka dapat kami tarik kesimpulan yaitu pemerintah desa Mancon telah menerapkan prinsip-prinsip dari good governance akuntabilitas dan transparansi. Dapat dilihat dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Silokdes, pemerintah desa Mancon sudah bertanggung jawab dan terbuka dalam melaporkan semua keuangan desa yang digunakan oleh desa.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, good governance, Silokdes, Pengelolaan.*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari pelayanan

publik adalah salah bentuk fungsi fundamental yang harus dipatuhi oleh institusi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih terdapat banyak permasalahan salah satunya penyalahgunaan wewenang.

Dalam era reformasi, Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan yang baik atau dengan nama lain *Good Governance*. Saat ini dapat dikatakan bahwa, sistem pemerintahan di negara Indonesia masih jauh dari kata baik. Karena, di dalam sistem pemerintahan Indonesia masih banyak ditemui berbagai permasalahan yang ada. Hal ini yang menjadi salah satu indikator bahwa sistem pemerintahan di Indonesia masih belum baik. Negara Indonesia bisa saja mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan Indonesia yang baik, maka pemerintah Indonesia perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan suatu kebutuhan mutlak semua rakyat untuk terciptanya suatu sistem pemerintahan yang baik dan sistem politik pemerintah yang berpihak kepada rakyat sesuai dengan demokrasi.

Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme) dalam Sedarmayanti 2009 mengemukakan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang mencerminkan sistem pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Keempat prinsip tersebut harus bisa diterapkan oleh pemerintah Indonesia supaya terwujudnya *Good Governance*.

Di suatu desa di Kabupaten Nganjuk, saat ini perlahan sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Governance* lebih tepatnya di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Salah satu wujudnya yaitu pemerintah Kabupaten Nganjuk telah membuat dan menerapkan suatu aplikasi pengelolaan keuangan yang mana tujuannya untuk media akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola laporan keuangan desa di desa Mancon. Dengan adanya aplikasi ini, penerapan *Good Governance* akan semakin mudah untuk dicapai. Aplikasi pengelola keuangan tersebut diberi nama SILOKDES (Sistem Pengelolaan Keuangan Desa). Adanya aplikasi ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengharapkan supaya pengelolaan keuangan desa dapat tersusun dengan jelas dan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa di desa Mancon.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Good Governance*

Pengertian *Good Governance* menurut Mardiasmo (2004) merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.

Menurut World Bank (1992) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pengertian good governance menurut Sukrisno Agoes mengemukakan bahwa good governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Good governance juga dilihat sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan, pencapaian, dan penilaian kinerja pemerintah.

Prinsip-prinsip good governance

Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance, menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti (2009) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

- a) Partisipasi
Setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b) Aturan Hukum
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.
- c) Transparansi
Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.
- d) Daya Tanggap
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e) Berorientasi *consensus*
Bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai *consensus* atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f) Berkeadilan
Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g) Efektivitas dan Efisiensi
Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- h) Akuntabilitas
Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
- i) Bervisi strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan mengetahui variabel mandiri, baik satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu atau variabel lainnya. Maksudnya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain. Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Pendekatan ini akan memaparkan hasil dari laporan penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa yang didapatkan di lapangan dan kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.

Fokus dalam penelitian ini merupakan mengenai bagaimana tanggung jawab pejabat pemerintah desa di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam menyusun laporan keuangan desa melalui suatu aplikasi pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu SILOKDES (Sistem Pengelolaan Keuangan Desa) dengan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip *good governance* yaitu Akuntabilitas dan Transparansi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas sangat dibutuhkan bahkan menjadi suatu prinsip wajib yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya untuk terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007) yaitu:

- a) Untuk menyediakan kontrol demokratis dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang lebih luas.
- b) Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- c) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah desa dalam mengelola keuangan menggunakan aplikasi Silokdes telah menunjukkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan. Pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Silokdes ini sudah menunjukkan pemerintah desa mancon sudah melakukan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. Dapat kita lihat dalam pengelolaannya, operator aplikasi Silokdes ini sudah paham mengenai pengoperasian aplikasi Silokdes ini dan tanggung jawab dalam penginputan data keuangan. Hal ini didukung dengan kesiapan dan kematangan Sumber Daya Manusia desa Mancon dalam menerima penerapan aplikasi sistem keuangan desa. Sehingga penerapan aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan *good governance* di desa Mancon. Pemerintah desa Mancon sudah sangat baik dalam mengoperasikan aplikasi Silokdes ini. Setiap laporan keuangan dapat dikelola dengan baik menggunakan aplikasi Silokdes. Operator yang diberi amanah juga melakukan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab sehingga pengelolaan keuangan desa Mancon dapat tersusun dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat dikatakan sudah mencerminkan prinsip dari *good governance* yaitu

akuntabilitas karena, operator aplikasi Silokdes desa Mancon sudah menjalankan amanahnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Transparansi

Lalolo (2013:13) Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Kristianten (2006:52) mengemukakan bahwa informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a) Hak untuk mengetahui
- b) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c) Hak untuk mengemukakan pendapat
- d) Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e) Hak untuk diberi informasi

Dengan data yang kami peroleh dari berbagai sumber, pemerintah desa Mancon sudah melakukan atau mencerminkan prinsip transparansi dalam proses pengelolaan keuangan. Dapat kita lihat, dalam mengelola keuangan dan melaporkan kegunaan keuangan menggunakan aplikasi Silokdes ini, operator aplikasi telah memberikan informasi mengenai data keuangan desa dengan benar. Sehingga masyarakat desa Mancon dapat mengetahui semua uang yang dikelola pemerintah desa digunakan untuk apa saja. Hal ini sangat memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah desa Mancon. Dengan adanya proses keterbukaan pemerintah desa, masyarakat akan menjadi percaya kepada pemerintah desa sehingga proses *good governance* di desa Mancon ini dapat tercipta. Penerapan aplikasi Silokdes ini, menjadi salah satu proses transparansi atau keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Jadi, semuanya akan mengetahui pengelolaan keuangan desa. Dalam proses transparansi, di dalamnya juga diperlukan Sumber Daya Manusia yang ahli sehingga dalam pengelolaan keuangan tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Mancon. Untuk Sumber Daya Manusia di desa Mancon ini sudah berkompeten dalam memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dalam pelaksanaannya sudah mampu dan bisa dalam menggunakan aplikasi Silokdes ini.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang kami jabarkan di atas, maka dapat kami tarik kesimpulan yaitu pemerintah desa Mancon telah menerapkan prinsip-prinsip dari *good governance* akuntabilitas dan transparansi. Dapat dilihat dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Silokdes, pemerintah desa Mancon sudah bertanggung jawab dan terbuka dalam melaporkan semua keuangan desa yang digunakan oleh desa. Jadi masyarakat akan semakin percaya dengan pemerintah desa Mancon dalam mengelola keuangan desa. Tanggung jawab dan keterbukaan pemerintah desa ini juga ditunjang dengan Sumber Daya Manusiannya yang cukup dan ahli sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan pemerintah desa Mancon dapat mewujudkan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., & Fanida, E. H. (2017). 21156-Article Text-25180-1-10-20170731. *JPAP, 5 No 5*, 1–5.
- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik, 17(1)*, 95–116. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>
- Anggaran, P., Dan, P., Desa, B., Studi, S., Desa, D., Kecamatan, T., Kabupaten, L., Mongondow, B., Adianto,), Sangki, A., Gosal, R., & Kairupan, J. (n.d.). *PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM*.
- FIERDA SHAFRATUNNISA-FITK. (2015). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders Di Sd Islam Binakheir*, 7–19.
- Kharisma, B. (2014). *GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SUATU KONSEP DAN MENGAPA PENTING DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA (SUATU PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN)*.
- Patarai, I. (2015). *Ombudsman dan akuntabilitas publik: perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta* (M. Andires & L. Palewangan, Eds.). De La Macca.
- Sawir, D. (n.d.). *Konsep Akuntabilitas Publik*.
- Siti, N., Program, M., Bisnis, S. A., & Kridatama Bandung, P. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. In *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI* (Issue 1).